

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS DAN *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Hanifah Mahya Sari

NIM. 16210153



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS DAN *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Hanifah Mahya Sari

NIM. 16210153



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN *MASHLAHAH*
*MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2020

Peneliti,



Hanifah Mahya Sari

NIM 16210153

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hanifah Mahya Sari, NIM: 16210153, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN *MASHLAHAH*
*MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 22200501 1 003

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 19730306 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanifah Mahya Sari, NIM 16210153, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020
Dekan,



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat”

(QS. An-Nisa’ ayat 58)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Mashlahah Mursalah*” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi program sarjana sekaligus sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penulisan skripsi ini juga merupakan salah satu wujud partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan program studi Hukum Keluarga Islam.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan hati, saya sampaikan terima kasih kepada para pihak tersebut, antara lain:

1. Prof. Abdul Haris, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Proqram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberi arahan kepada saya selama empat tahun terakhir.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Serta semua pihak, baik keluarga, teman, maupun pihak terkait yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi para pembacanya serta dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Khilaf dan salah tidak luput dalam diri saya sehingga memungkinkan dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk kemajuan dan perbaikan saya kedepannya.

Malang, 18 Mei 2020
Peneliti,

Hanifah Mahya Sari
NIM. 16210153

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة

الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Prinsipnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan KKN di Indonesia dengan cara pengintensifan salat di berbagai...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Meskipun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخصص	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018	27
B. Penyandang Disabilitas	37
C. Hak Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Dan PP No. 27 Tahun 2019	41
D. <i>Mashlahah Mursalah</i>	49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	59
B. Tinjauan <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas	75
BAB IV : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	175

ABSTRAK

Hanifah Mahya Sari, NIM. 16210153, 2020. *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Mashlahah Mursalah*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Disabilitas, *Mashlahah Mursalah*.

Bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas tidak dapat berjalan dengan optimal karena tidak tersedianya fasilitas alat komunikasi augmentatif yang dibutuhkan peserta disabilitas dengan dalih tidak adanya peraturan yang mengaturnya secara khusus mengenai pelaksanaannya. Padahal sudah ada peraturan-peraturan yang membahas mengenai pemenuhan, perlindungan dan fasilitasi terhadap hak penyandang disabilitas sepanjang perubahan peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan tersebut. Dari hal tersebut, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni; (1) bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan (2) bagaimana tinjauan terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas menurut *mashlahah mursalah*. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Kepdirjen tersebut dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan meninjau bimbingan tersebut berdasarkan *mashlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka jenis data yang digunakan ialah data sekunder atau sering disebut dengan bahan hukum dengan ketiga jenis bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana bahan hukum tersebut diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan agar didapat suatu hasil penelitian yang dicari.

Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, tidak mengkhususkan bimbingan hanya diperuntukkan bagi yang tidak menyandang disabilitas saja, namun semuanya, baik penyandang disabilitas maupun bukan. Dalam Kepdirjen tersebut juga belum dijelaskan dengan rinci mengenai pelaksanaan ataupun fasilitasi terhadap peserta dengan disabilitas. Sehingga peserta dengan disabilitas mengalami kesulitan dalam mengikuti bimbingan tersebut, padahal sudah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak dan fasilitasi untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu, untuk menghindari kekaburan hukum yang terjadi, perlulah ditetapkan suatu peraturan yang mengatur bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas secara khusus. (2) Bimbingan ini tergolong dalam *mashlahah mursalah* dari segi keberlakuannya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan dengan jelas kebolehan atau penolakannya, akan tetapi masih sejalan dengan maksud dari sebuah dalil, yakni QS. An-Nisa' ayat 58 yang menyerukan untuk menetapkan hukum dengan adil. Berdasarkan cakupannya, ia tergolong *mashlahah khassah* yang secara khusus kemaslahatannya ditujukan kepada penyandang disabilitas, namun kemaslahatan tersebut akan membawa kesejahteraan yang bersifat umum. Dan menurut tingkatannya ia tergolong *mashlahah hajjiah* yang akan mewujudkan suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas dan menghindarkannya dari suatu kesulitan dalam mengikuti bimbingan tersebut dengan mendapat fasilitas yang mereka butuhkan yakni alat komunikasi augmentatif, sehingga mereka dapat menerima materi dengan baik.

ABSTRACT

Hanifah Mahya Sari, Register Number. 16210153, 2020. *The Pre-marital Marriage Guidance for Persons with Disabilities in The Perspective of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Mashlahah Mursalah*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Marriage Guidance, Disability, *Mashlahah Mursalah*.

Pre-marital marriage guidance for persons with disabilities cannot run optimally due to the unavailability of augmentative communication tools needed by disability participants on the pretext of the absence of specific regulations governing their implementation. Even though there are already regulations that discuss the fulfillment, protection and facilitation of the rights of persons with disabilities as long as the changes in regulations governing marital guidance. From this, the researcher formulated 2 problem formulations in this research, namely; (1) how to fulfill the rights of persons with disabilities according to Law no. 8 of 2016 in the Director General of Islamic Community Guidance No. 379 of 2018 and (2) how to review pre-marital marriage guidance for persons with disabilities according to *mashlahah mursalah*. The objectives of this research is to analyze the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the Decree of the Director General with Law No. 8 of 2016 and reviewing the guidance based on *mashlahah mursalah*.

This type of research was normative juridical research with a statutory approach. In accordance with the type of research, the type of data used was secondary data or often referred to as legal material with the three types of legal material, namely primary, secondary, and tertiary legal materials in which the legal material is obtained from library studies. The legal material that had been obtained is then processed through the stages of examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions in order to obtain the research results sought.

The results of this research showed that: (1) In Kepdirjen Bimas Islam No. 379 of 2018, does not specialize in guidance only for those who do not have a disability, but all, both persons with disabilities or not. In the Decree, the Directorate General has not yet explained in detail the implementation or facilitation of participants with disabilities. So that participants with disabilities have difficulty in following the guidance, even though there are already rules governing the protection of rights and facilitation for persons with disabilities. Therefore, to avoid the legal confusion that occurs, it is necessary to stipulate a regulation governing premarital marriage guidance for persons with disabilities specifically. (2) This guidance is helpful in *mashlahah mursalah* in terms of its validity, because there is no argument that clearly states its ability or rejection, but it is still in line with the intent of an argument, namely QS. An-Nisa 'verse 58 which calls for establishing the law fairly. Based on its scope, it is classified as a *mashlahah khassah* which specifically benefits to persons with disabilities, but the benefit will bring general welfare. And according to his level he is classified as *mashlahah hajjiyah* which will create an ease for persons with disabilities and avoid it from any difficulty in following the guidance by getting the facilities they need namely augmentative communication tools, so that they can receive materials properly.

ملخص

حنيفة محي ساري، رقم القيد: ١٦٢١٠١٥٣، ٢٠٢٠. إرشاد الزواج قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والمصلحة المرسله. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور الحاج محمد طويق الدين الماجستير.

الكلمة الإرشادية: إرشاد الزواج، الإعاقة، المصلحة المرسله.

لا يجري إرشاد الزواج قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الأمثل بسبب عدم توفر أدوات الاتصال المعززة التي يحتاجها المشاركون في الإعاقة بذريعة عدم وجود لوائح محددة تنظم تنفيذها. على الرغم من وجود لوائح تناقش توفر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمائتها وتسهيلها ما دامت التغييرات في اللوائح المنظمة للإرشاد الزوجي. من ذلك، تقوم الباحثة بصياغة مسألتين في هذا البحث، وهما: (١) كيف توفر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ في قرار المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨ و (٢) كيف مراجعة إرشاد الزواج قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمصلحة المرسله. الأهداف من هذا البحث هي تحليل توفر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قرار المدير العام مع القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ ومراجعة ذلك الإرشاد وفقاً للمصلحة المرسله.

نوع هذا البحث هو بحث قضائي معياري بمدخل قانوني. وفقاً لنوع البحث، فإن نوع البيانات المستخدمة هو بيانات ثانوية أو غالباً يسمى بمواد قانونية مع الأنواع الثلاثة من المواد القانونية، وهي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية المحصلة من دراسات المكتبة. ثم تتم معالجة المواد القانونية المحصلة من خلال مراحل الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج من أجل الحصول على نتائج البحث المطلوبة.

نتائج هذا البحث ما يلي: (١) في قرار المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٨، لا يتخصص الإرشاد فقط لأولئك الذين ليس لديهم إعاقة، ولكن الجميع، سواء من ذوي الإعاقة أم لا. في قرار المدير العام، لم توضح بالتفصيل تنفيذ أو تسهيل للمشاركين ذوي الإعاقة. حتى يواجه المشاركون من ذوي الإعاقة صعوبة في اتباع الإرشاد، على الرغم من وجود قواعد تنظم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيلهم. لذلك، لتجنب الخلط القانوني الذي يحدث، من الضروري وضع لائحة تنظم إرشاد الزواج قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة. (٢) هذا الإرشاد يدخل في المصلحة المرسله من حيث صلاحيته، لأنه لا توجد دليل يوضح بوضوح جوازها أو رفضها، لكنه لا يزال يتماشى مع مقصود الدليل، وهو القرآن من سورة النساء الآية ٥٨ التي تدعو إلى إقامة الحكم بالعدل. ووفقاً لنطاقه، أنه يدخل في المصلحة المرسله التي خاصة تستهدف مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن تلك المصلحة ستجلب الرفاهية العامة. ووفقاً لمستواه، أنه يدخل في المصلحة الحجية التي سيخلق سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتجنّبهم من أية صعوبة في اتباع ذلك الإرشاد من خلال الحصول على التسهيلات التي يحتاجونها وهي أدوات الاتصال المعززة، حتى يتمكنوا من تسليم المواد بشكل صحيح.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak peraturan perundangan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk melindungi pemenuhan hak disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Namun, upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut belum terealisasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, maupun layanan publik. Begitu juga halnya dengan pendaftaran pencatatan kehendak nikah yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) yang termasuk didalamnya segala fasilitas yang diberikan dalam rangkaian pencatatan tersebut, seperti

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Bimas Islam melalui masing-masing KUA, baik bimbingan secara tatap muka maupun bimbingan mandiri. Meskipun bimbingan tersebut tidak diwajibkan bagi seluruh calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan, namun bimbingan tersebut juga merupakan salah satu fasilitas yang dapat diikuti oleh setiap calon pengantin yang sudah mendaftarkan di KUA Kecamatan masing-masing. Begitu juga bagi calon pengantin disabilitas, meskipun jumlah mereka tidak banyak, namun mereka tetap berhak untuk mengikuti bimbingan tersebut, sama dengan calon pengantin lainnya. Bukan berarti karena jumlah mereka yang tidak banyak, bahkan minoritas, maka mereka tidak berhak mengikuti bimbingan tersebut secara optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemenuhan tersebut juga belum berjalan optimal dalam bidang lainnya seperti halnya dalam bidang pendidikan. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk mendiskriminasi dan tidak memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang lainnya. Sebagaimana yang dilansir dalam website Solider yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas, khususnya perempuan, masih minim mendapatkan akses informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang dikarenakan lemahnya penguasaan teknik komunikasi sehingga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penyelenggaraannya.¹ Yang mana bimbingan perkawinan pranikah dapat menjadi tempat/wadah untuk memberikan informasi tersebut, karena dalam materi bimbingan perkawinan pranikah, mencakup materi tentang

¹ <https://www.solider.id/baca/619-hak-reproduksi-penyandang-difabel-belum-ada>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

kesehatan reproduksi didalamnya.² Di samping itu, mereka juga mendapatkan materi-materi lainnya tentang kehidupan berkeluarga yang akan mereka butuhkan dalam membangun keluarga yang harmonis dan kokoh di tengah masyarakat meskipun dengan kekurangan yang mereka miliki.

Bimbingan perkawinan pranikah sendiri dalam regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebut dengan istilah kursus pranikah yang berarti pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³ Yang mana program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.⁴ Sehingga dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah perlu diatur dalam suatu regulasi agar tercapainya tujuan yang dikehendaki dan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

Regulasi mengenai bimbingan perkawinan pranikah sendiri sudah ada sejak tahun 2009 yang terus diperbaharui sampai dengan tahun 2018, yakni berupa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

² Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³ Pasal 1 poin (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁴ Bab I Pendahuluan, Subbab A Latar Belakang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Namun yang disayangkan, dari sepuluh tahun terakhir tersebut, sama sekali belum ada regulasi yang membahas dan mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin maupun remaja usia nikah dengan disabilitas. Padahal, sudah banyak regulasi perundangan yang telah ditetapkan sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Dengan tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang bimbingan perkawinan pranikah tersebut, tentu akan berimbas pada penyelenggaraan bimbingan, terutama dalam hal fasilitasnya. Meski demikian, karena pembaharuan regulasi mengenai bimbingan perkawinan pranikah telah didahului oleh penetapan undang-undang mengenai penyandang disabilitas, maka sudah sepatutnya ia juga menerapkan apa yang telah berada dalam undang-undang sebelumnya.

Diskriminasi pada penyandang disabilitas terjadi karena mereka hanya masyarakat minoritas dalam masyarakat. Sehingga keberadaan mereka kurang disadari oleh masyarakat yang lain. Populasi penyandang disabilitas pada tahun 2012 sendiri berjumlah 889.673 orang, yang mana sebanyak 170.050 orang diantaranya mengalami gangguan terhadap penglihatan dan pendengarannya.⁵ Dan dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya melakukan pernikahan yang sah

⁵ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2015/03/05/233/persentase-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-gangguan-yang-dialami-tahun-2012.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

secara agama dan negara. Terkhususnya bagi mereka yang beragama Islam, mereka melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA Kecamatan masing-masing. Namun, karena mereka hanya masyarakat minoritas dan terlebih lagi belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang bimbingan perkawinan pranikah dengan peserta disabilitas (netra dan rungu), maka mereka tidak dapat merasakan dan menikmati fasilitas bimbingan perkawinan pranikah yang bisa didapatkan oleh calon pengantin lainnya. Meskipun bimbingan ini tidak diwajibkan bagi seluruh calon pengantin, namun mereka tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti bimbingan tersebut agar tercipta suatu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perintah untuk berbuat adil dan menetapkan hukum secara adil juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁶

⁶ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Dan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁷

Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat dimengerti bahwa kita diserukan untuk berlaku adil dan menetapkan hukum dengan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Termasuk dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang mana semua peserta seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan proporsi masing-masing. Dalam hal ini, penyandang disabilitas netra dan rungu seharusnya mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena hak-hak mereka telah diatur dan dilindungi oleh negara.. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercapai sebuah kemaslahatan secara universal dan tidak hanya untuk suatu golongan saja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka peneliti melakukan analisis terhadap Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hal tersebut dilakukan guna menganalisis bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas

⁷ <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-9>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

dalam mengikuti bimbingan tersebut. Selain itu, peneliti juga meninjau bimbingan tersebut berdasarkan *mashlahah mursalah*. Karena bagaimanapun, bimbingan tersebut syarat akan membawa kemashalatan bagi pesertanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin? Perkawinan
2. Bagaimana tinjauan terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas menurut *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil analisis peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Secara rinci, tujuan dari peneliti yakni:

1. Menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
2. Menganalisis bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas menurut *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik dalam dunia akademik maupun kehidupan masyarakat. Terlebih lagi kepada pasangan penyandang disabilitas yang akan melangsungkan pernikahan. Terdapat dua manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan atau rujukan serta menambah pengetahuan mengenai pelayanan bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penyandang Disabilitas, penelitian ini dapat membantu mereka dalam mengetahui dan memahami hak yang dapat diperolehnya dalam bidang bimbingan perkawinan pranikah.
- b. Bagi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan ataupun usulan dalam pembuatan peraturan/regulasi mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.
- c. Bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas di wilayah masing-masing.

- d. Bagi Narasumber/pengisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan ataupun rujukan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah agar materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan optimal kepada pasangan penyandang disabilitas.
- e. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topic pembahasan sejenis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan.

E. Definisi Operasional

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah : Salah satu upaya Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya dalam pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Penyandang Disabilitas : Seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan, baik fisik, psikis, intelektual maupun sensorik, yang dapat menghambat atau membatasi kemampuan mental dan/atau fisiknya dalam beraktivitas sehingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas dengan cara yang biasa (normal). Dalam penelitian ini berfokus kepada penyandang disabilitas netra dan disabilitas rungu.
3. Perspektif : Sudut pandang, berdasarkan.⁸

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas : Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas.
5. *Mashlahah Mursalah* : Segala sesuatu yang dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemadlaratan serta mengandung kepentingan manusia yang sejalan dengan syariat namun tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas mengenai kebolehan atau ketidakbolehannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Jenis penelitian ini hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah maupun norma yang menjadi patokan/pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan pranikah yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya dan *mashlahah mursalah*. Peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian ini dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Yakni terpenuhi atau tidaknya hak-hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan pranikah yang diatur Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan tinjauannya berdasarkan *mashlahah mursalah*.

3. Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data sekunder atau sering disebut juga dengan istilah bahan hukum dalam penelitian ini¹¹, yang mana sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni yuridis normatif. Sehingga bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku maupun artikel yang berhubungan dengan isu dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan ada tiga, yang pertama adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang kedua merupakan bahan hukum sekunder yang menjadi penjelas dan pendukung dari bahan hukum primer, baik yang bersumber dari buku maupun penelitian terdahulu. Dan yang ketiga merupakan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan

¹⁰ Erik S. Rahmawati, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2015), 20-21.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹² Berikut bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya.
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13.

b. Bahan hukum Sekunder

- 1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya.
- 3) Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- 4) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- 5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- 6) Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disability*, terj. Siti Napsiyah dkk, Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007.
- 7) Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)*, Yogyakarta: LKiS, 2016.
- 8) Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, No. __. November, 2014.
- 9) Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2018.

- 10) Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- 11) Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- 12) Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Cet. V, PP Lirboyo Kota Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2008.
- 13) Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- 14) Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- 15) Jurnal, skripsi, artikel dan literature-literatur yang relevan dengan penelitian ini termasuk dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian dan dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Perolehan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dengan tahapan pengumpulan data guna mencapai tujuan diadakannya penelitian.¹⁴ Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) sehingga data (bahan hukum) yang dihimpun dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pencarian melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan menentukan bahan hukum yang akan digunakan, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.¹⁵

¹³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke-6, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 123.

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 110.

¹⁵ Erik S. Rahmawati, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yang ditujukan agar data (bahan hukum) yang telah diperoleh mudah untuk dipahami dan sistematis. Tahapan yang pertama adalah tahap pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pengambilan kesimpulan (*concluding*).¹⁶

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dilakukan karena dalam suatu bahan hukum, misalnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, tidak semua pasal digunakan dalam penelitian ini. Hanya beberapa pasal yang berhubungan dengan penelitian saja yang akan digunakan, yakni perihal hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tahapan pemeriksaan bahan hukum sangat diperlukan dalam pengolahan data.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahapan ini, bahan hukum yang telah diperoleh dan telah diperiksa kemudian diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mengolah bahan hukum yang telah diperoleh. Selain itu, pengklasifikasian ini juga akan mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini. Contoh pengklasifikasian bahan hukum dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Erik S. Rahmawati, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 22-23.

pengklasifikasian bahan hukum mengenai penyandang disabilitas diklasifikasikan tersendiri dengan bahan hukum yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan pranikah maupun *mashlahah mursalah*.

c. Verifikasi (*verifying*)

Bahan hukum yang telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian diverifikasi agar bahan hukum yang akan digunakan benar-benar valid. Verifikasi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan *crosscheck* terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan sumber-sumber lain yang relevan dan terpercaya.

d. Analisis (*analyzing*)

Bahan hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab semua rumusan masalah yang telah dikemukakan dimuka. Permasalahan yang telah dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan *masalah mursalah* disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga hasil analisisnya berupa uraian kalimat. Sebelum hasil analisis disajikan secara deskriptif, bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini akan disajikan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan analisis terhadap permasalahan dan bahan hukum tersebut. Sedangkan analisis terhadap *mashlahah mursalah* dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan tersebut termasuk kelompok *mashlahah* yang mana serta bagaimana kehujujahannya.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan terakhir dalam pengolahan data, pengambilan kesimpulan merupakan ringkasan atas jawaban yang telah dirincikan dalam

Bab III terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I. Sehingga para pembaca dapat mengetahui jawaban atas rumusan masalah mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dengan ringkas dan mudah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Maulidiyah Wati dkk, 2019, jurnal dengan judul “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana bimbingan perkawinan di KUA Lowokwaru berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan tersebut telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dengan penyampaian materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Selain itu, ditemukan juga beberapa kendala dalam proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan pada KUA Lowokwaru Malang, antara lain kurang representatifnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bimbingan tersebut, pelaksanaan bimbingan yang berbenturan dengan jam kerja peserta, pengundangan kepada peserta hanya melalui telepon yang dirasa kurang efektif, minimnya dana, dan minimnya kesadaran peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kualitatif.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan dan regulasinya, serta sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya ialah jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, sedangkan yang akan digunakan peneliti ialah penelitian normatif serta pembahasan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih spesifik terhadap penyandang disabilitas dan tidak secara umum (general).

2. Moh. Inngam Faroqi, 2018, skripsi dengan judul “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”. Hasil penelitian dari skripsi ini yakni, bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kesugihan hanya difokuskan untuk calon pengantin yang dilaksanakan sebelum terjadi akad nikah dan diselenggarakan secara klasikal, sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017. Selain itu, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 yang mencakup; (1) secara substantif, Kepdirjen tersebut sudah sistematis, sinkron secara hierarki dan horizontal, serta tidak terdapat pertentangan terhadap peraturan lainnya, (2) bimbingan belum dilaksanakan sesuai dengan Kepdirjen tersebut sepenuhnya, (3) fasilitas yang kurang

¹⁷ Maulidiyah, dkk, “Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang”, *Hikmatina*, Vol. 1 No. 2 (2019), 114-118.

mendukung sehingga belum tercapai keefektifan yang dituju, (4) pemanggilan peserta sudah efektif yang dibuktikan dengan kehadiran peserta, (5) budaya yang dirasa efektif dalam mendukung pelaksanaan bimbingan. Dari poin-poin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 yang dijalankan oleh BP4 KUA Kecamatan Kesugihan belum efektif. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan atau penelitian empiris.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan. Terdapat tiga perbedaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini merupakan penelitian empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Kedua, penelitian terdahulu ini membahas mengenai implementasi dan efektivitas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 di KUA Kesugihan Cilacap secara umum, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah regulasi yang mengatur tentang bimbingan perkawinan yang dikaitkan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai calon pengantin. Dan yang ketiga ialah perbedaan penggunaan regulasi yang digunakan. Penelitian terdahulu ini menggunakan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan ialah Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹⁸ Moh. Inngam Faroqi, *Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap, Skripsi*, (IAIN Purwokerto: Fakultas Syariah, 2018), 68-71.

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

3. Abdul Jalil, 2019, jurnal dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan tidak terlepas dari faktor pendukung seperti KUA berlaku sebagai lembaga penyelenggara, legitimasi dana anggaran, peserta calon pengantin, narasumber berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Selain itu, kendala dalam mencapai tujuan program tersebut disebabkan oleh tidak maksimalnya peran KUA dalam menyelenggarakan bimbingan, berkurangnya minat peserta, narasumber yang kurang berkualitas, dan fasilitas yang tidak memadai. Metode penelitian yang digunakan yakni deskripsi dengan pendekatan kualitatif.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Sedangkan untuk perbedaannya, terdapat dua perbedaan. Yang pertama metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini merupakan deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dan yang

¹⁹ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Andragogi*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2019), 181.

kedua ialah pembahasan dalam penelitian terdahulu ini mengenai pengimplementasian bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin secara umum di KUA Kecamatan Cilacap Kota Jakarta Selatan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih spesifik terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

Tabel: 1.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Maulidiyah Wati dkk, 2019, Jurnal, Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan dan regulasinya. b. Sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris yang terlihat dari pengambilan studi kasus dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. b. Membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan secara general, tidak secara khusus untuk penyandang disabilitas.
2.	Moh. Inngam Faroqi, 2018, Skripsi, Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian yang digunakan empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. b. Membahas mengenai implementasi dan efektivitas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 di KUA Kesugihan Cilacap secara umum,

			<p>sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah regulasi yang mengatur tentang bimbingan perkawinan yang dikaitkan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai calon pengantin.</p> <p>c. Regulasi yang dipakai adalah Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan ialah Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.</p>
3.	Abdul Jalil, 2019, Jurnal, Impelementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Penganti di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.	<p>a. Sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan</p>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan merupakan deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.</p> <p>b. Membahas mengenai pengimplementasian bimbingan</p>

		Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.	perkawinan pranikah bagi calon pengantin secara umum di KUA Kecamatan Cilacap Kota Jakarta Selatan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini lebih spesifik terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas.
--	--	---	---

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwasannya penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian terdahulunya. Peneliti telah melakukan *crosscheck* mengenai judul penelitian ini diberbagai sumber jurnal dan belum diketemukan penelitian yang membahas mengenai bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode penelitian secara normatif. Terlebih lagi penelitian mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas.

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti, yakni yuridis normatif, maka sistematika penulisan skripsi ini akan berpedoman pada pedoman kepenulisan penelitian normatif yang tersusun dalam empat bab. Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan yang terakhir Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran.

Bab I tentang pendahuluan berisi delapan subbab. Yang pertama, latar belakang masalah yang membahas tentang urgensi bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Kedua, rumusan masalah yang merupakan

permasalahan yang akan dijawab dalam Bab III skripsi ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan tinjauan terhadap *mashlahah mursalah* mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Ketiga, tujuan penelitian berisi tentang maksud peneliti terhadap masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Keempat, manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang akan diberikan oleh peneliti kepada para pihak, khususnya pihak terkait, terhadap hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini. Kelima, definisi operasional merupakan penjelasan mengenai kata ataupun frasa yang terdapat dalam judul sehingga diperoleh suatu pengertian yang selaras antara maksud dari peneliti dengan para pembaca. Keenam, metode Penelitian merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini. Ketujuh, penelitian terdahulu membahas tentang penelitian sejenis atau bertema sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Tujuannya ialah untuk menunjukkan perbedaan serta kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat diketahui apakah penelitian tersebut merupakan plagiasi terhadap penelitian terdahulu atau benar-benar penelitian yang orisinal dari peneliti. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan secara keseluruhan mengenai susunan skripsi yang akan ditulis mulai dari alasan mengapa ditulis sampai dengan fungsinya.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang membahas tentang kajian-kajian teori serta konsep yang berhubungan dengan judul penelitian ataupun materi-materi yang bisa menjadi dasar dari pembahasan penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta tinjauannya berdasarkan *mashlahah mursalah* terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Tinjauan pustaka juga dapat menjadi tambahan wawasan mengenai hal-hal yang terkait pada judul penelitian..

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan secara terperinci menggunakan metode penelitian dan pisau analisis yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yakni mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan pranikah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas, yang dijabarkan secara detail oleh peneliti. Pembahasan ini diletakkan pada Bab III yang merupakan hasil dari penelitian ini setelah semua materi pendukung telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang relevan dengan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab IV tentang kesimpulan dan saran yang berisi garis besar penelitian yang telah dilakukan serta ringkasan atas jawaban dari rumusan masalah. Sehingga mudah untuk mendapatkan poin dari jawaban atas setiap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang rekomendasi dan saran kepada para pihak yang sekiranya bersangkutan dengan pengadaan regulasi ini. Sehingga kedepannya bisa diterapkan suatu bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas secara optimal.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Peraturan-peraturan sebelumnya yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun

2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang kemudian dicabut dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dicabut dan tidak diberlakukan lagi dengan ditetapkannya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dicabut dan digantikan dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 karena ada pembaharuan dalam Bab II mengenai Penyelenggaraan khususnya dalam Subbab A yang membahas tentang pengampunan materi bimbingan perkawinan. Apabila pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 hanya menyebutkan sebagai berikut:

3. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dikoordinasikan oleh Kepala seksi yang membidangi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁰

Maka dalamangka 3 dan 4 Subbab Pengorganisasian, Bab II Penyelenggraan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 disebutkan:

3. Bimbingan Perkawinan diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan

²⁰ Lampiran I, Bab II Penyelenggaraan, Subbab A Pengorganisasian, Angka 3, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan perkawinan dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu.²¹

Perbedaan lain terdapat pada sasaran bimbingan perkawinan itu sendiri, apabila pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 hanya untuk calon pengantin saja, maka Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 menambahkan remaja usia menikah didalamnya, tidak hanya calon pengantin saja.

Sedangkan pembaharuan yang ada dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 antara lain:

1. Remaja usia menikah dikhususkan yang telah memasuki usia 21 tahun, yang mana pada keputusan sebelumnya hanya menyebutkan remaja usia menikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan.
2. Sertifikat bimbingan perkawinan tidak lagi dijadikan sebagai syarat pencatatan nikah.
3. Ruang lingkupnya mencakup monitoring, evaluasi dan supervisi juga, yang mana pada keputusan sebelumnya tidak ada.
4. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dijelaskan lebih rinci daripada keputusan sebelumnya.
5. Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp400.000,- per pasang atau Rp200.000,- per orang. Pada keputusan sebelumnya hanya disebutkan bahwa biaya bimbingan tatap muka sebesar Rp400.000,- per pasang atau

²¹ Lampiran I, Bab II Penyelenggaraan, Subbab A Pengorganisasian, Angka 3 dan 4, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Rp200.000,- per orang. Begitu pula untuk biaya bimbingan mandiri perpasang maksimal Rp50.000,-.

6. Biaya bimbingan perkawinan tersebut sudah mencakup fasilitas sertifikat, sedangkan pada keputusan sebelumnya tidak.
7. Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat tenggat waktu yang harus dipenuhi. Sedangkan pada keputusan sebelumnya tidak dicantumkan batas waktu pelaporannya.

Demikian perbedaan atau pembaharuan yang terjadi dalam ketiga keputusan tersebut. Sedangkan Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Pertimbangan adanya Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin ialah adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.²² Sehingga maksud dan tujuan dari peraturan ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor

²² Pertimbangan Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga sakinah yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yang mempunyai arti sebagai berikut:

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.²³

Adapun yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (suscatin), yang sekarang dikenal dengan sebutan bimbingan perkawinan pranikah, ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (catin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.²⁴ Sedangkan batasan atas pendefinisian calon pengantin dalam Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

²³ Pasal 1 angka 3 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin ialah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.²⁵

Peraturan ini merupakan peraturan pertama mengenai kursus calon pengantin yang kemudian diganti istilah menjadi kursus pranikah dalam Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan pranikah setelah adanya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

. Pada Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, akreditasi penyelenggara kursus pranikah (lembaga), dan sasaran yang tidak hanya calon pengantin saja namun juga remaja usia menikah yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam peraturan ini pula ketentuan mengenai penyelenggaraan kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas daripada peraturan sebelumnya, yakni Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pranikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.²⁶

²⁵ Pasal 1 angka 1 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

²⁶ Latar belakang, Bab I, Lampiran Perdirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:²⁷

- a. Bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Sehingga ditetapkanlah Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu yang menjadi latar belakang ditetapkannya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yakni keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan dasar negara sesuai dengan agenda prioritas dalam Nawa Cita, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.²⁸ Untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh, memerlukan usaha yang sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin

²⁷ Poin a dan b Pertimbangan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

²⁸ Subbab A, Bab I, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

dan remaja usia nikah agar dapat mempunyai pengetahuan dalam membangun rumahtangga/keluarga yang kokoh dan menghasilkan masyarakat yang berkualitas yang berangkat dari kualitas keluarganya. Program bimbingan perkawinan ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.²⁹ Oleh karena itu ditetapkanlah keputusan ini untuk menertibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten / Kota, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kemenag sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kemenag. Sedangkan untuk koordinator teknis penyelenggaraannya adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.³⁰

Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan, apabila tidak ada calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun. Peserta akan mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” Dan “Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang telah diterbitkan oleh Kemenag. Peserta yang telah terdaftar

²⁹ Subbab A, Bab I, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁰ Subbab A, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

sebagai peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok, serta pelaksanaannya dapat berupa bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.³¹

Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam waktu 2 hari sesuai dengan modul yang telah diterbitkan oleh kemenag dengan rincian materi bimbingan sebagai berikut:³²

1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jam pelajaran);
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar (1 jam pelajaran);
3. Mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam pelajaran);
4. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam pelajaran);
5. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam pelajaran);
6. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam pelajaran);
7. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam pelajaran);
8. Refleksi, evaluasi dan Post Test (2 jam pelajaran).

Pemberian materi tersebut dilakukan minimal oleh dua orang fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kemenag atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kemenag. Selain itu, bila diperlukan, maka dapat mendatangkan narasumber dari unsur puskesmas untuk menyampaikan materi kesehatan reproduksi dan ahli di bidang lainnya yang

³¹ Subbab A, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³² Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

sesuai dengan materi tersebut. Pelaksanaan bimbingan ini dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dan pada saat peserta melakukan registrasi, peserta diberikan materi pre test guna mengetahui pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Apabila peserta bimbingan perkawinan kurang dari 50 peserta (25 pasang), maka pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.³³

Sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁴

- a. Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur konselor BP4, penghulu, penyuluh Agama Islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai:
 - 1) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam)
 - 2) Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam)Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.

³³ Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁴ Subbab C, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tersebut, peserta berhak mendapatkan sertifikat dari penyelenggara bagi yang mengikuti bimbingan tatap muka, dan Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan Surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat bagi peserta bimbingan mandiri.³⁵

Biaya penyelenggaraan bimbingan perkawinan berasal dari APBN dan/atau PNBPNR yang mana pengalokasiannya untuk bimbingan tatap muka maksimal Rp400.000,- per pasang dan bimbingan mandiri maksimal Rp50.000,- per pasang.³⁶ Biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama seperti honor dan transportasi narasumber/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, ATK, dan sertifikat peserta. Selain itu, biaya tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung seperti rapat persiapan, sosialisasi, bimtek fasilitator, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, yang mana jumlah pengalokasian untuk biaya kegiatan pendukung ini tidak lebih dari 10% dari total biaya bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin.³⁷ Guna memantau pengalokasian biaya agar tidak disalahgunakan, maka diadakanlah monitoring serta terdapat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan.

B. Penyandang Disabilitas

Istilah *diffabled* yang kemudian di Indonesia dibahasakan menjadi “difabel” diperkenalkan pada saat Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura

³⁵ Bab III, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁶ Bab IV, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

³⁷ Bab IV, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB). Istilah *diffabled* merupakan singkatan dari *differently abled* dan *diffability* merupakan bentuk kata bendanya yang merupakan singkatan dari *different ability*.³⁸ Selain istilah tersebut, sejak awal tahun 1960-an, istilah “tuna”, yang dalam bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi, diperkenalkan sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik.³⁹ Sedangkan istilah penyandang disabilitas disepakati menjadi pengganti dari istilah penyandang cacat pada Semiloka yang diadakan di Cibinong Bogor pada tahun 2009.⁴⁰ Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang yang dapat menghalangi dan menjadi penghambat dalam partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.⁴¹ Disabilitas juga mempunyai arti terbatasnya atau kurangnya kemampuan untuk menjalankan aktivitas dengan cara yang dikategorikan “normal” untuk manusia yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan fisik.⁴² Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan, baik fisik, psikis, intelektual maupun sensorik, yang dapat menghambat mereka dalam beraktivitas.

³⁸ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, (Yogyakarta: LKiS, 2016), 19.

³⁹ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 21.

⁴⁰ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 21-22.

⁴¹ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 22.

⁴² Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disability*, terj. Siti Napsiyah dkk, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), 21.

Pergeseran istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas serta merubah paradigma terhadap asumsi, cara pandang dan pola pikir seseorang. Paradigma lama mengenai penyandang cacat, sifat pendekatannya berdasarkan *charity* (belas kasihan), sedangkan pada paradigma baru penyebutan istilah penyandang disabilitas membuat sifat pendekatannya menjadi berdasarkan hak asasi manusia.⁴³ Hal itu membuat keberadaan penyandang disabilitas mempunyai tempat dan kesempatan yang sama sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Jenis-jenis penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok kelainan secara fisik seperti tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kelompok kedua merupakan kelompok kelainan secara non-fisik yang terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Dan kelompok ketiga merupakan kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.⁴⁴ Karena dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada tunanetra dan tunarungu, maka di bawah ini akan peneliti jelaskan sedikit mengenai keduanya.

Definisi tunanetra yang dikemukakan oleh Kaufman dan Hallahan ialah, individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Orang yang memiliki gangguan penglihatan dapat diketahui dengan melihat kondisi sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 23.

⁴⁴ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 24.

⁴⁵ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 25.

1. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas;
2. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu;
3. Posisi mata sulit dikendalikan syaraf otak;
4. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Kecenderungan penyandang tunanetra menggantikan indera penglihatan mereka dengan indera pendengaran (audio) dan indera peraba untuk menerima informasi dari luar.

Tunarungu adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan terutama melalui indera pendengarannya yang disebabkan oleh kehilangan pendengaran. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli adalah keadaan dimana seseorang mengalami kerusakan pada indera pendengaran dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar ialah kondisi dimana seseorang yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya namun masih berfungsi untuk mendengar, baik dengan menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*) maupun tidak.⁴⁶ Perkembangan budaya para penyandang tuna rungu berlangsung sejak abad ke 18 yang mana pada saat itu para penderita tuna rungu disingkirkan dari budaya mendengar, dipisahkan satu sama lain, dan tidak memiliki sarana komunikasi bersama yang baik.⁴⁷ Seiring berkembangnya urbanisasi, penyandang tuna rungu mulai berkumpul di tempat-tempat tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga merangsang tumbuhnya bahasa isyarat sebagai sarana

⁴⁶ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, 27.

⁴⁷ Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disability*, terj. Siti Napsiyah dkk, 161-162.

komunikasi mereka.⁴⁸ Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa para penyandang tuna rungu dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat yang mereka sepakati ataupun dengan menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*), dan melalui media cetak.

Penyandang disabilitas tidak terlepas dari bagian masyarakat itu sendiri. Mereka juga mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk berperan di dalam suatu masyarakat. Hanya saja dalam melakukan aktivitasnya, mereka mempunyai cara tersendiri yang mungkin berbeda dengan masyarakat umumnya dikarenakan kekurangan yang dimilikinya.

C. Hak Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 27 Tahun 2019

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, maka penyandang disabilitas tidak lagi dilindungi hanya berdasar pada belas kasihan, namun dilindungi berdasarkan hak asasinya sebagai manusia. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan mengenai jangkauan dan tujuan dari adanya pengaturan dalam undang-undang ini.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan

⁴⁸ Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disability*, terj. Siti Napsiyah dkk, 162.

untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.⁴⁹

Pemenuhan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6, yakni upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan aksesibilitas dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 yaitu kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

Hak-hak mereka sebagai seorang warga negara dilindungi oleh negara seperti yang tercantum dalam huruf a pertimbangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas yang berbunyi:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.⁵⁰

Sehingga dalam huruf c pertimbangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menyebutkan:

Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁵¹

Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁰ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵¹ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵²

Adapun macam-macam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan dijelaskan sebagaimana berikut:⁵³

1. Penyandang Disabilitas Fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang Disabilitas Mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas disebutkan dalam

Pasal 5 ayat (1) yang terdiri dari :⁵⁴

- a. hak untuk hidup;
- b. hak bebas dari stigma;
- c. hak privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. hak pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. hak mendapatkan pelayanan kesehatan;
- h. hak politik;
- i. hak keagamaan;
- j. keolahragaan;

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. hak mendapatkan kesejahteraan sosial;
- m. hak mendapat Aksesibilitas;
- n. hak mendapat Pelayanan Publik;
- o. hak mendapatkan Pelindungan dari bencana;
- p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. hak Konsesi;
- r. hak pendataan;
- s. hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. hak untuk bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak yang telah disebutkan pada ayat (1), pada ayat (2) juga disebutkan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak yang terdiri dari :⁵⁵

- a. hak atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak yang akan dibahas dalam penelitian ini kaitannya dengan hak privasi, hak pelayanan publik, hak pendataan, serta hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing hak yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, hak privasi penyandang disabilitas disebutkan dalam Pasal 8 yang berisi:⁵⁶

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

⁵⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. Mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Kedua, hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 19 yang meliputi hak untuk :⁵⁷

- a. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Ketiga, hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 22 yang meliputi hak :⁵⁸

- a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Yang terakhir, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas yang khususnya disebutkan dalam Pasal 24 huruf c yaitu hak untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.⁵⁹ Hak-hak tersebut berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam berkeluarga, memperoleh informasi dan layanan publik, dalam hal ini pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin penyandang disabilitas.

⁵⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁹ Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berasaskan.⁶⁰

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bertujuan untuk dapat mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat dapat tercapai.⁶¹

Untuk melindungi hak para penyandang disabilitas, undang-undang ini mengatur beberapa hal mengenai keterlibatan pemerintah dalam upaya pemenuhan penyandang disabilitas. Diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.⁶² Serta dalam Pasal 135 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.⁶³

⁶⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶¹ Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶³ Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dan tunarungu, membuat mereka membutuhkan suatu bantuan atau cara tersendiri dalam berkomunikasi. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 122 ayat (1) bahwa penyandang disabilitas menggunakan cara tertentu dalam berkomunikasi, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentative atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.⁶⁴ Dalam suatu Pasal lain yang membahas tentang hak keagamaan, yaitu dalam Pasal 82, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.⁶⁵ Pasal ini peneliti cantumkan karena bimbingan perkawinan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dengan Kantor Urusan agama sebagai petugas pelaksana.

Mengenai pengadaan fasilitas seperti media cetak dengan menggunakan huruf braille, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan ciptaan sebagai berikut:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

⁶⁴ Penjelasan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁵ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶⁶

Sedangkan yang dimaksud sebagai fasilitasi akses dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya sebagai berikut:

Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.⁶⁷

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), peraturan ini ditujukan untuk penyandang disabilitas netra dan penyandang keterbatasan dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya. Dalam pemenuhannya, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin dan mengawasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan Pasal 15 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya yang menyebutkan:

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin dan mengawasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

⁶⁷ Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁶⁸

Dengan adanya undang-undang dan peraturan tersebut, sudah selayaknya penyandang disabilitas menerima fasilitas guna mendukung pemenuhan hak-haknya. Terlebih dalam peraturan-peraturan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab atas upaya pemenuhan hak tersebut.

D. *Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah* (مصلحة) berasal Bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Kata masalah berasal dari kata *shaluha* (صلح), *yashluhu* (يصلح), *shalahan* (صلاح) yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* (مرسلة) berarti terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yakni Al-Qur'an dan hadits yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁹

Abu Zahrah mengartikan masalah sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.⁷⁰ Beliau mempunyai kriteria batasan bahwa masalah tidak dilatarbelakangi oleh kebebasan berpendapat sesamanya yang dilandasi oleh emosi diri belaka, akan

⁶⁸ Pasal 15 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

⁶⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁷⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet. II*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 82.

tetapi merupakan masalah yang sejalan dan senafas dengan tujuan/maksud-maksud syara'. Sedangkan dalam istilah Malikiyah dan istilah Ghazali, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk syar'i yang menyatakan pengakuan atau penolakan.⁷¹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah merupakan segala sesuatu yang dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemaslahatan serta mengandung kepentingan manusia yang sejalan dengan syariat dan tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas mengenai kebolehan atau ketidakbolehannya.

Macam-macam masalah mursalah dikategorikan berdasarkan beberapa kategori, diantaranya:

1. Berdasarkan eksistensi atau keberlakuannya, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁷²

- a. *Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah*

Merupakan masalah yang diakui keberadaannya oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.⁷³ Para ulama bersepakat bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik.⁷⁴ Semua kemaslahatan yang disebutkan dan dijelaskan

⁷¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet. II*, 84.

⁷² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 223.

⁷³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224.

⁷⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. ke-3*, (Jakarta: Amzah, 2018), 129.

dalam nash, seperti: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, termasuk ke dalam *masalahah mu'tabarah*.⁷⁵

b. *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

Merupakan masalahah yang berlawanan dengan ketentuan nash sehingga tertolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁷⁶ Contoh yang sering ditampilkan oleh ulama ushul fiqh ialah penyamaan pembagian harta waris antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Hal tersebut terlihat terdapat masalahah didalamnya, terlebih di zaman sekarang ini sedang marak-maraknya isu kesetaraan gender. Namun, hal tersebut berlawanan dengan ketentuan yang disebutkan dalam dalil nash yang telah dijelaskan dengan jelas dan rinci bahwasannya bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Pemikiran tersebut memang memuat masalahah namun bertentangan dengan nash yang sharih, sehingga disebut *al-mashlahah al-mulghah*.⁷⁷

c. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Merupakan masalahah yang tidak diakui secara eksplisit (jelas) oleh syara' dan tidak juga ditolak maupun dianggap batil oleh syara'. Namun secara substantive masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.⁷⁸

Maslahah mursalah ini sendiri terbagi menjadi tiga kategori lagi. Yang pertama, *mursal mula'im* yang berarti selaras atau sesuai dan syara' hanya

⁷⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224.

⁷⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224-225.

⁷⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. ke-3*, 130.

⁷⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. ke-3*, 130.

memberikan pengukuhan secara global atas peruntutan sifat dengan keumuman yang jauh terhadap penetapan keumuman hukum.⁷⁹ Yang kedua merupakan *mursal gharib* yang berarti jauh atau asing dan syara' tidak memberikan pengukuhan atas peruntutan sifat terhadap penetapan hukum, baik secara spesifik maupun secara global.⁸⁰ Dan yang terakhir yakni *mursal mulgha* yang secara jelas ditolak oleh syara'.⁸¹

2. Menurut Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa, masalah dibagi menjadi dua berdasarkan batasan/cakupan masalahnya, yaitu:⁸²

a. *Mashlahah 'Ammah*

Yakni masalah yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat atau mayoritas masyarakat tanpa melihat satuan-satuan individu dari mereka (kemaslahatan umum).

b. *Mashlahah Khassah*

Yakni masalah yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual (khusus atau tertentu). Dari sifat individual ini, nantinya akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat publik.

3. Berdasarkan tingkatan/stratifikasi kepentingannya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸³

⁷⁹ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, (PP Lirboyo Kota Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2008), 250.

⁸⁰ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, 251.

⁸¹ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, 251-252.

⁸² Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, No. ___ (November, 2014), 321.

⁸³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 223.

a. *Al-Mashlahah Al-Daruriyyah.*

Segala sesuatu atau kepentingan-kepentingan yang bersifat esensial dan merupakan kebutuhan primer bagi manusia serta mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya agar tidak timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.⁸⁴ Jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tata kehidupan akan timpang dan kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai.⁸⁵ Kepentingan-kepentingan yang tercakup dalam *al-maslahah al-daruriyyah* yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁸⁶

b. *Al-Mashlahah Al-Hajjiyah.*

Segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kericikan dan kemaksiatan.⁸⁷ Jika kepentingan ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tapi tidak sampai mengakibatkan pada kebinasaan.⁸⁸ Kepentingan ini berada di bawah derajatnya *al-maslahah al-daruriyyah* yang bersifat mempermudah agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan baginya.⁸⁹ Salah satu contoh dari masalah ini ialah adanya *rukhsah* shalat dalam keadaan tertentu.

⁸⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet. II*, 104.

⁸⁵ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, 253.

⁸⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.

⁸⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet. II*, 106.

⁸⁸ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, 253.

⁸⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.

c. *Al-Mashlahah Al-Tahsiniyah.*

Segala sesuatu atau kepentingan yang bersifat sebagai kebutuhan komplementer (pelengkap) bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan.⁹⁰ Tujuannya adalah untuk mengakomodasikan kebiasaan serta perilaku baik serta budi pekerti yang luhur.⁹¹ Namun, jika kepentingan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam diperlukan dua dimensi penting yang harus dipenuhi, yakni tunduk dan sesuai dengan nash al-qur'an serta hadits, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan mempertimbangkan kebutuhan manusia yang selalu berkembang mengikuti zaman.⁹² Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan manusia yang terus berkembang dengan tanpa melanggar syariat (sesuai dengan nash) dan tidak hanya berdasar pada hawa nafsu manusia belaka. Penetapan masalah diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi dan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemaslahatannya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syari'at.⁹³ Adapun syarat *mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut beberapa pandangan ulama diantaranya:

⁹⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Cet. II.*, 107.

⁹¹ Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, Cet. V*, 253.

⁹² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22-23.

⁹³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.

1. Al-Syatibi

Menurut Al-Syatibi, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam apabila:⁹⁴

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip yang ditentukan syariat dan tidak bertentangan dengan nash, baik secara *ushul* maupun *furu*'nya.
- b. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang sosial (muamalah).
- c. Masalah bertujuan untuk memelihara aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.

2. Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam apabila:⁹⁵

- a. Pengaplikasian masalah mursalah sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara', yakni al-Qur'an dan al-Hadits.
- c. Masalah mursalah merupakan kebutuhan atau kepentingan umum masyarakat yang bersifat mendesak (*dharuri*).

3. Jumhur Ulama'

Menurut jumhur ulama', *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila:⁹⁶

- a. Berupa masalah yang nyata (masalah yang haqiqi) bukan yang hanya berdasarkan pada prasangka belaka.

⁹⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23.

⁹⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

⁹⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

- b. Bersifat umum dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak serta dapat menolak kemudharatan untuk orang banyak pula, bukan hanya untuk kemaslahatan kelompok atau perorangan tertentu.
- c. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dhahir (tekstual) maupun batin (kontekstual).

Dari beberapa persyaratan di atas, dapat ditarik sautu rumusan bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam apabila ia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, kemaslahatan yang dibawa benar-benar nyata bukan hanya prasangka belaka, benar-benar menolak kemudharatan dan bersifat umum tidak hanya untuk kelompok tertentu saja serta bukan di bidang ibadah tapi kemaslahatan di bidang muamalah.

Validitas metode masalahah mursalah dalam penetapan hukum Islam diklasifikasikan oleh Al-Syatibi menjadi empat pendapat mengenai perbedaan kehujjahannya.⁹⁷ Yang pertama, pendapat yang tidak mengakui masalahah sebagai hujjah hukum selama tidak didasarkan kepada dalil, seperti Al-Qadhi dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Kedua, pendapat yang mengakui validitasnya sebagai hujjah hukum secara mutlak, seperti Imam Malik. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan syarat pengertiannya dekat dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, seperti Imam Syafi'i dan ulama Hanafiyah. Keempat, pendapat yang mencoba memberikan perincian bahwa manakala diterapkan pada masalah hajiyyah dan tahsiniyah, maka masalahah tidak dapat dipegangi. Lain halnya untuk diterapkan dalam masalahah yang dharuriyah, sehingga hal itu dapat dibenarkan,

⁹⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 145.

seperti pendapat Al-Ghazali.⁹⁸ Adapun pertimbangan Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal yang secara tegas memperbolehkan penggunaan masalah mursalah sebagai dalil syariat dalam menetapkan hukum Islam terhadap sesuatu kejadian atau permasalahan yang belum ada ketentuannya di dalam nash dan atau belum ada *ijma* 'nya adalah sebagai berikut:

1. Semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah mengandung masalah bagi hambanya.⁹⁹
2. Perkembangan kepentingan dan kebutuhan manusia yang senantiasa membutuhkan pemecahan masalah. Sedangkan tidak ada nash yang secara jelas menjelaskan hukumnya dan permasalahan tersebut tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw, sehingga belum pernah memberikan petunjuk penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan suatu rumusan dalil untuk menetapkan mana yang mengandung kemaslahatan bagi manusia dan mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰⁰
3. Telah terjadi praktik yang serupa pada masa sahabat yakni pemakaian masalah dan kaedah umum dalam menetapkan hukum tanpa qiyas. Seperti pengumpulan mushaf al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar dan penetapan penjatuhan talak tiga sekaligus oleh khalifah Umar bin Khattab agar masyarakatnya, khususnya para suami, tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁰¹

⁹⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, 145-146.

⁹⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 41.

¹⁰⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 42.

¹⁰¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 42.

Dari beberapa perbedaan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa terlepas dari validitas masalah mursalah dalam penetapan hukum, yang jelas masalah mursalah bukanlah sumber hukum mandiri. Karena dalam menerapkannya haruslah tetap berdasar pada nash-nash syari'at (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) atau ijma'.¹⁰²



¹⁰² Pokja Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Cet. V, 267.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bimbingan perkawinan pranikah, atau disebut dalam peraturan sebelumnya sebagai kursus calon pengantin maupun kursus pranikah, merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (catin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁰³ Maksud dan tujuan awal ditetapkan peraturan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka

¹⁰³ Pasal 1 angka 2 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁴ Selain itu, program ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.¹⁰⁵ Sehingga ditetapkanlah peraturan maupun keputusan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah ini guna tercapainya akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya.

Sasaran peserta dari program ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan dan remaja usia menikah, yakni 21 tahun. Namun, prioritas dari bimbingan perkawinan pranikah ini adalah para calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan, karena mereka yang akan melangsungkan pernikahan dan akan membangun rumah tangga yang baru. Sehingga lebih membutuhkan bimbingan tersebut sebagai wawasan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan, maka bimbingan ini dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia menikah, yakni 21 tahun. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai wawasan mengenai pernikahan dan membangun keluarga yang harmonis, sehingga mereka dapat memutuskan untuk menikah di saat yang tepat dan telah matang. Hal ini disebutkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, tepatnya dalam Bab II tentang Penyelenggaraan, Sub Bab A tentang Pengorganisasian, angka 3 dan 4:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Pasal 2 Perdirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

¹⁰⁵ Subbab A, Bab I, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁰⁶ Subbab A, Bab I, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

1. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
2. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sasaran dari bimbingan perkawinan pranikah ini adalah calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan dan remaja usia nikah. Tanpa membeda-bedakan antara yang menyandang disabilitas maupun bukan. Asalkan telah memenuhi kriteria tersebut, maka mereka dapat menjadi peserta.

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁰⁷ Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mereka sebagai bagian dari masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya hak untuk mengikuti dan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dalam bimbingan perkawinan pranikah.

Hal tersebut tercantum dalam huruf a pertimbangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹⁰⁸

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, dalam huruf c pertimbangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹⁰⁹

Sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk mengatur dan melindungi hak para penyandang disabilitas.

Jangkauan dan tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yakni:

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.¹¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan pemenuhan ialah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.¹¹¹

Sedangkan aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.¹¹² Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan

¹⁰⁸ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁰⁹ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

yang sama dan mendapatkan aksesibilitas yang layak. Oleh karena itu, sudah seyakinya mereka mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

Berdasarkan pengakuan Bapak Mundir selaku Kepala KUA Kecamatan Trenggalek bahwasannya pernah ditemui beberapa kali calon pengantin penyandang disabilitas yang menjadi peserta bimbingan perkawinan pranikah. Namun karena tidak adanya klasifikasi pencatatan pendaftaran pernikahan, pihak penyelenggara Bimbingan Perkawinan tidak mengetahui bahwa terdapat peserta bimbingan perkawinan yang menyandang disabilitas. Sehingga mereka tidak mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika saya bertanya mengenai regulasi ataupun peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, Bapak Mundir mengatakan bahwa memang belum ada aturan secara khusus. Namun dalam peraturan yang ada sekarang ini juga tidak membedakan antara yang disabilitas maupun tidak, semuanya sama.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Akan tetapi, tanpa adanya pengklasifikasian tersebut menyebabkan peserta bimbingan perkawinan yang menyandang disabilitas tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa penerjemah bahasa isyarat ataupun media augmentatif lainnya. Padahal mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan lainnya.

Guna mengatasi permasalahan terkait tidak terdeteksinya calon pengantin yang menyandang disabilitas dan bukan, maka hal tersebut dapat diperbaiki dengan diadakannya pengklasifikasian terhadap pencatatan pendaftaran nikah. Mengenai pendataan ini, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah disebutkan sebagai berikut:¹¹³

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pasal tersebut, seorang penyandang disabilitas berhak untuk didata sebagai seorang penduduk dengan disabilitas guna mengetahui identitasnya sebagai penyandang disabilitas sehingga ia dapat memperoleh aksesibilitas dalam setiap upaya pemenuhan haknya. Hal ini berarti, sudah seharusnya dalam pencatatan kehendak nikah yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin penyandang disabilitas di KUA juga diklasifikasikan. Sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah beserta fasilitasnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pihak KUA juga dapat mengetahui keberadaan pasangan calon pengantin penyandang disabilitas, sehingga mampu mempersiapkan kebutuhan mereka dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹¹³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin dengan dua cara, yaitu dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, yang keduanya dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Bimbingan tatap muka dilakukan secara kelompok. Umumnya pada satu bimbingan tatap muka, diikuti oleh 25 pasang calon pengantin (50 orang). Apabila kuota tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya dapat digabung dengan kecamatan lain dan dikoordinasikan dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.¹¹⁴ Dari jumlah kuota tersebut, tidak ada salahnya jika memberikan beberapa tempat (kuota) bagi calon pengantin penyandang disabilitas, agar terciptanya suatu kesempatan yang sama bagi mereka dan suatu keadilan dalam masyarakat. Terlepas apakah nanti terdapat calon pengantin penyandang disabilitas ataupun tidak. Jika tidak ada, barulah kuota tersebut dapat diberikan kepada calon pengantin lain. Penyediaan kuota tersebut tentu dapat disesuaikan dengan prosentase perbandingan penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, baik dari segi jumlah calon pengantin yang mendaftar maupun dari segi jumlah masyarakat penyandang disabilitas secara global di Indonesia. Sebelum pelaksanaan bimbingan tatap muka, peserta terlebih dahulu akan diberikan materi pretest guna mengetahui pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Bimbingan tatap muka biasanya dilaksanakan dengan cara ceramah dengan durasi 16 jam pelajaran

¹¹⁴ Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) hari sesuai dengan modul yang telah diterbitkan oleh Kemenag. Rincian materi yang akan disampaikan ialah:¹¹⁵

1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jam pelajaran);
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar (1 jam pelajaran);
3. Mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam pelajaran);
4. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam pelajaran);
5. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam pelajaran);
6. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam pelajaran);
7. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam pelajaran);
8. Refleksi, evaluasi dan Post Test (2 jam pelajaran).

Materi-materi tersebut wajib disampaikan oleh minimal dua orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kemenag atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kemenag.¹¹⁶ Selain itu, apabila diperlukan, maka dapat mendatangkan narasumber dari unsur Kanwil Kemenag Provinsi ataupun Kabupaten/Kota guna menyampaikan materi tentang paparan kebijakan bimbingan perkawinan, dan dari unsur puskesmas untuk menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi.

Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan mandiri hanya dapat dilakukan pada KUA tipologi D1 dan D2. Pada bimbingan mandiri ini, calon pengantinlah

¹¹⁵ Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹¹⁶ Subbab B, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

yang diharuskan aktif untuk menemui narasumber guna mendapatkan pengarahan dan penjelasan terkait materi bimbingan perkawinan pranikah. Pertama-tama, pada saat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan, mereka mendapatkan bimbingan mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga. Kemudian calon pengantin mendatangi puskesmas guna mendapatkan bimbingan mengenai kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga yang kemudian dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas tersebut. Dan yang terakhir, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan materi mengenai membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 (dua) jam pelajaran dan materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 (dua) jam pelajaran juga. Kedua materi tersebut didapatkan dari dua orang penasehat, baik dari unsur konselor BP4, penghulu, penyuluh Agama Islam, ulama, psikolog, maupun praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggalnya atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin.¹¹⁷

Calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan pranikah juga akan mendapatkan fasilitas berupa buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan oleh Kemenag. Hal tersebut disebutkan dalam angka 6 Sub bab A tentang pengorganisasian Bab II tentang Penyelenggaraan, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 sebagai berikut:

¹¹⁷ Subbab C, Bab II, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Namun yang disayangkan, buku tersebut tidak menyediakan cetakan versi huruf braille maupun dalam bentuk audio. Sehingga peserta penyandang disabilitas netra tidak dapat membaca buku tersebut. Selain itu, bagi penyandang disabilitas rungu, mereka mengalami hambatan dalam mengikuti diskusi ataupun ceramah dalam bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh para narasumber karena tidak tersedianya penerjemah bahasa isyarat untuk menggambarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kepada mereka. Padahal mereka berhak untuk mendapat fasilitas tersebut, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yakni pada Pasal 24 sebagaimana berikut:¹¹⁸

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak dalam berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yakni untuk mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, baik berupa fasilitas bahasa isyarat, braille, ataupun komunikasi augmentatif lainnya.

¹¹⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Maka sudah selayaknya jika calon pengantin penyandang disabilitas juga mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa tambahan biaya yang harus mereka keluarkan dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Baik untuk penyediaan fasilitas berupa buku bacaan mandiri calon pengantin dengan menggunakan huruf braille maupun penerjemah bahasa isyarat.

Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya. Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam peraturan ini ialah penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas dalam membaca dan/atau menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.¹¹⁹ Terlebih dalam konteks fasilitas akses terhadap penyandang disabilitas, dalam Pasal 1 angka 2 PP ini menjelaskan bahwa:

Fasilitas Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitas Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, perubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.¹²⁰

¹¹⁹ Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

¹²⁰ Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

Dari pasal tersebut, telah disebutkan bahwa terdapat sebuah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan format dan lainnya menjadi bentuk huruf braille, buku audio, visual ataupun sarana lainnya yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemenuhan haknya.

Di samping itu, biaya untuk penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah juga telah disediakan oleh pemerintah yang berasal dari APBN dan/atau PNPB NR yang mana pengalokasiannya untuk bimbingan tatap muka maksimal Rp 400.000,- per pasang dan bimbingan mandiri maksimal Rp 50.000,- per pasang.¹²¹ Biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama seperti honor dan transportasi narasumber/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, ATK, dan sertifikat peserta. Selain itu, biaya tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung seperti rapat persiapan, sosialisasi, bimtek fasilitator, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, yang mana jumlah pengalokasian untuk biaya kegiatan pendukung ini tidak lebih dari 10% dari total biaya bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin.¹²² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seharusnya pengadaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, terlebih disabilitas netra dan rungu, dapat disediakan. Sangat disayangkan jika tidak tersedianya fasilitas berupa buku braille ataupun penerjemah bahasa isyarat padahal sudah tersedia anggaran dan Peraturan

¹²¹ Bab IV, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

¹²² Bab IV, Lampiran I Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Pemerintah yang telah mengatur mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan tersebut.

Hak para penyandang disabilitas dalam kaitannya untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan hak mereka, yakni hak yang berhubungan dengan hak privasinya. Adapun hak privasi yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas antara lain:¹²³

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. Mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak privasi untuk memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dimuka umum. Sehingga sudah selayaknya ia mendapatkan perlakuan yang sama, sama dalam hal tidak didiskriminasi atas kedisabilitasnya, namun mendapat kesamaan kesempatan. Poin lain yang sangat berhubungan dengan hak penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan fasilitas yang layak terdapat pada poin huruf b pasal tersebut. Disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah yang dilakukannya. Berkaitan dengan tujuan bimbingan

¹²³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

perkawinan, maka sudah selayaknya penyandang disabilitas juga mendapat kesempatan yang sama dengan calon pengantin yang tidak menyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak para penyandang disabilitas, haruslah berdasarkan pada asas pemenuhan hak yang telah ditetapkan. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai asas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang antara lain ialah:¹²⁴

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesenjajaran;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Diaturnya asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak mereka terjamin dan tidak asal-asalan. Namun sudah sesuai dengan asas-asas tersebut, sehingga pemenuhannya bisa terpenuhi secara optimal dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Beberapa asas yang dapat diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas guna mengikuti bimbingan perkawinan antara lain, asas penghormatan terhadap martabat, asas kesamaan kesempatan, asas kesetaraan, asas aksesibilitas, asas inklusif, dan asas perlakuan khusus dan perlindungan

¹²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

lebih. Dengan diterapkannya asas tersebut dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bimbingan perkawinan, maka calon pengantin penyandang disabilitas bisa memperoleh pengetahuan secara optimal sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mencetak generasi yang berkualitas pula.

Demi melindungi pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019, terdapat suatu pasal yang menyebutkan keterlibatan bahkan kewajiban pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut. Seperti yang tertera dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 seperti berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dari pasal tersebut cukup jelas disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib merencanakan, menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, melakukan perlindungan terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan pemenuhan hak mereka sebagai penyandang disabilitas. Dalam pasal lain, yakni Pasal 122 ayat (1), juga menyebutkan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan

menggunakan cara tertentu.¹²⁵ Cara tertentu yang dimaksud disini merupakan penggunaan bahasa isyarat, huruf braille, bahasa isyarat raba, audio, visual, atau komunikasi augmentatif lainnya yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh kesetaraan. Pasal 135 ayat (1) juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran guna pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Dengan ini maka jelas bahwa pemerintah harus mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan sungguh-sungguh, dengan diaturnya beberapa hal mendasar tersebut, mulai dari penerimaan, perencanaan dan penganggaran bagi penyandang disabilitas.

Dengan diaturnya hak-hak penyandang disabilitas serta kewajiban bagi pemerintah untuk mendukung perwujudan hak tersebut, maka sudah sepantasnya para penyandang disabilitas mendapatkan haknya secara betul-betul. Terkhususnya dalam hal ini ialah dalam bidang bimbingan perkawinan pranikah. Sehingga para calon pengantin penyandang disabilitas dapat mengikuti bimbingan perkawinan ini secara optimal dan juga mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu berupa penerjemah bahasa isyarat, buku bacaan mandiri dengan menggunakan huruf braille, ataupun alat bantu lainnya. Di samping itu, dengan diaturnya secara khusus mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas, maka akan tercipta suatu kepastian hukum bagi penyelenggara dan peserta. Sehingga tidak ada lagi yang beralasan bahwa belum ada peraturan yang mengaturnya dan pihak penyelenggara tidak

¹²⁵ Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

kebingungan ketika terdapat peserta yang menyandang disabilitas. Begitu juga bagi peserta penyandang disabilitas, mereka akan mendapatkan keadilan dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dalam bimbingan perkawinan pranikah. Dengan begitu, akan tercipta kesetaraan dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Sehingga ketika mereka telah menikah, mereka dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mampu melahirkan keturunan yang berkualitas.

B. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Penyandang Disabilitas

Mashlahah merupakan segala sesuatu yang dapat menarik akan datangnya kemashlahatan (kebaikan) dan dapat menolak kemadlaratan (keburukan) yang mana hal tersebut mengandung kepentingan bagi manusia dan sesuai dengan syariat Islam namun tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kebolehan ataupun ketidakbolehan secara jelas. Dari definisi tersebut, maka diaturnya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat menjadi suatu *mashlahah*. Yang mana dengan diaturnya hal tersebut dan ditetapkannya secara jelas akan menarik banyak manfaat dan kebaikan bagi penyandang disabilitas serta menolak kemadlaratan bagi penyandang disabilitas. Madlarat yang dimaksud berupa kesusahan penyandang disabilitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan tanpa fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat ditangkap secara penuh oleh penyandang disabilitas dan menyebabkan calon pengantin penyandang disabilitas tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk membangun

sebuah rumah tangga. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab tidak harmonisnya keluarga penyandang disabilitas dalam membangun rumah tangga. Dengan diaturnya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas secara khusus, maka juga akan memenuhi hak penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan dalam subbab sebelumnya, antara lain hak privasi, hak memperoleh informasi, dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga merupakan sebuah keadilan bagi mereka. Dengan tidak dibedakannya fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas tidak menandakan itu merupakan sebuah keadilan, yang mana semuanya harus sama rata. Namun hal tersebut justru tidak adil bagi penyandang disabilitas, karena mereka tidak dapat menikmati fasilitas tersebut secara optimal seperti yang bukan penyandang disabilitas. Jika ditukarbailkkan, semua fasilitas yang tersedia dalam bimbingan perkawinan, baik buku bacaan mandiri ataupun penyampaian materi, dilakukan dengan hanya menggunakan bahasa isyarat dan buku bacaan mandiri yang berupa cetakan huruf braille, tentu hal tersebut tidak adil bagi peserta yang tidak menyandang disabilitas. Karena itu bukan kapasitas mereka untuk memahami hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah harus adil terhadap peserta yang disabilitas maupun yang bukan. Adil dengan cara memberikan fasilitas yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta, bukan hanya disamaratakan. Dengan begitu akan tercipta keadilan dan kesetaraan yang benar-benar.

Perintah untuk berlaku adil kepada penyandang disabilitas memang tidak disebutkan secara khusus dalam dalil, baik nash Al-Qur'an maupun Hadits. Namun terdapat beberapa dalil yang menyebutkan agar kita berlaku adil, salah satunya ialah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹²⁶

Dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menetapkan hukum secara adil di antara manusia. Adil dalam hal kesetaraan dan sesuai kemampuan masing-masing. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang juga sudah sepatutnya menerima perlakuan yang adil sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan penyelenggara bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keadilan tersebut. Karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesuai dengan potongan ayat QS. Al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾

¹²⁶ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Yang berarti, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”¹²⁷ Maka, sudah seharusnya pemerintah menetapkan hukum yang adil bagi masyarakatnya, baik yang tidak menyandang disabilitas maupun yang menyandang disabilitas. Sehingga semua masyarakat dapat merasakan kesempatan yang sama dan mendapatkan hak dengan sebenarnya.

Bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat dikategorikan sesuai dengan pengkategorian masalah. Adapun pengkategorian masalah dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, diantaranya berdasarkan eksistensi atau keberlakuannya, kemudian berdasarkan batasan atau cakupannya, dan yang terakhir berdasarkan tingkatannya.

Pertama, berdasarkan eksistensi atau keberlakuannya, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu *Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah*, *Al-Mashlahah Al-Mulghah*, dan *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas sendiri termasuk ke dalam kategori *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan secara khusus mengenai kebolehan atau penolakan terhadap hal tersebut, akan tetapi masih sesuai dengan syariat yang menyebutkan agar kita berbuat adil, terlebih dalam menetapkan suatu hukum, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

¹²⁷ <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-9>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹²⁸.

Meskipun dalam ayat tersebut tidak disebutkan dengan jelas perintah untuk berbuat adil kepada penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas, namun masih sejalan dengan maksud ayat tersebut yang menyerukan untuk berbuat adil, terlebih dalam menetapkan suatu hukum. Itu berarti pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dengan pengadaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka masih sesuai dengan maksud syariat, yakni untuk berbuat adil.

Seperti yang telah disebutkan dalam kajian pustaka bahwa *Al-Mashlahah Al-Mursalah* sendiri dibagi menjadi tiga kategori lagi, yakni *mursal mula'im*, *mursal gharib*, dan *mursal mulgha*. Dari ketiga kategori *Al-Mashlahah Al-Mursalah* tersebut, maka bimbingan perkawinan pranikah dapat dikategorikan dalam *mursal mula'im*, yakni selaras atau sesuai dengan syariat yang memberikan pengukuhan secara global. Yang mana disebutkan dalam dalil mengenai berbuat dan menetapkan hukum dengan adil, tanpa adanya dalil yang menyebutkan dengan jelas tentang berbuat adil kepada penyandang disabilitas terkhususnya dalam bimbingan perkawinan pranikah. Namun maksud dari diaturnya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas secara khusus akan sesuai dengan maksud dalil tersebut yang menyerukan untuk menetapkan hukum dengan adil dan untuk berlaku adil.

¹²⁸ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Kedua, berdasarkan cakupan atau batasan *mashlahah*, Abu Bakr Isma'il Muhammad Miqa membaginya menjadi dua kategori, yakni *mashlahah 'ammah* dan *mashlahah khassah*. Berdasarkan kategori tersebut, maka diaturnya bimbingan perkawinan pranikah secara khusus bagi penyandang disabilitas dapat dikategorikan ke dalam *mashlahah khassah*, yang mana hanya ditujukan kepada calon pengantin dengan disabilitas netra dan disabilitas rungu. Namun, dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini, maka akan tercapai kesejahteraan bersama baik dari calon pengantin penyandang disabilitas maupun calon pengantin yang tidak menyandang disabilitas. Kesejahteraan yang dimaksud ialah baik calon pengantin dengan disabilitas maupun tidak, dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan optimal. Sehingga dapat mengamalkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk berlaku adil dan memberikan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas guna mengikuti bimbingan perkawinan pranikah seperti halnya calon pengantin yang lain dengan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan proporsinya masing-masing.

Ketiga, berdasarkan tingkatan atau stratifikasinya, masalah dibedakan menjadi tiga, yakni *Al-Mashlahah Al-Daruriyyah*, *Al-Mashlahah Al-Hajjiyah*, dan *Al-Mashlahah Al-Tahsiniyah*. Dari tiga kategori tingkatan / stratifikasi masalah tersebut, bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas termasuk dalam kategori tingkatan / stratifikasi *al-mashlahah al-hajjiyah*. Hal itu dikarenakan dengan diaturnya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas maka akan menciptakan suatu kepastian hukum yang mana peraturan

tersebut akan mengatur persiapan penyediaan fasilitas oleh penyelenggara yang tentu sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa huruf braille, penerjemah bahasa isyarat ataupun media augmentatif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan terealisasinya pemenuhan fasilitas tersebut, maka penyandang disabilitas tidak akan mendapatkan kesulitan dalam menerima materi bimbingan perkawinan. Justru kebalikannya, mereka akan memperoleh kemudahan dalam menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dengan lebih baik, atau bahkan bisa dikatakan sama dengan peserta lain yang tidak menyandang disabilitas. Sehingga mereka dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik yang dapat mempengaruhi mereka dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan keturunan yang berkualitas.

Maka dari itu, bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat dikategorikan ke dalam tingkatan *al-mashlahah al-hajjiyah*, karena dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bimbingan tersebut, maka peserta dengan disabilitas akan kesulitan dalam menerima dan memahami materi yang diberikan. Hal tersebut akan membuat peserta dengan disabilitas tidak dapat menerima materi dengan baik sehingga tidak bisa menerapkannya pada kehidupan pasca pernikahannya. Dan sebaliknya, jika ditetapkan sebuah peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bimbingan tersebut, maka peserta dengan disabilitas akan mendapatkan kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber dalam bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Sehingga mereka

dapat menerapkan materi yang telah diperoleh dari bimbingan tersebut dalam kehidupan mereka pasca pernikahan.

Selain pengkategorian bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas ke dalam kategori-kategori masalah tersebut, pemenuhan terhadap syarat agar dapat dijadikan sebagai legislasi hukum dan keujjahannya juga penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Penetapan *Mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sendiri dapat ditetapkan jika ia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh Al-Syatibi maka *mashlahah mursalah* ini, khususnya terkait bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas, dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²⁹

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip yang ditentukan syariat dan tidak bertentangan dengan nash, baik secara ushul maupun furu'nya. Jelas bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini tidak bertentangan dengan syariat. Justru akan mewujudkan keadilan sesuai dengan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹²⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹³⁰.

Yang mana dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka akan terwujud suatu keadilan yang sebenarnya ke dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini ialah keadilan dalam bimbingan perkawinan pranikah, baik bagi penyandang disabilitas maupun bukan.

2. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang sosial (muamalah).

Tentu saja dalam hal ini bimbingan perkawinan pranikah termasuk bidang sosial (muamalah) dalam pengaplikasiannya. Yang mana dalam bimbingan tersebut berorientasi untuk memberikan pembekalan materi kepada calon pengantin seputar kehidupan berkeluarga.

3. Masalah bertujuan untuk memelihara aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Berdasarkan hasil analisis di atas, bimbingan perkawinan termasuk ke dalam aspek *hajjiyah*. Penetapan peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas akan memepermudah mereka dalam menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dan mereka tidak akan mendapatkan kesulitan dalam mengikuti bimbingan tersebut. Karena dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka akan tercipta suatu kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh Al-Syatibi tersebut, maka bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat dibuat legalitas hukumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu kepastian hukum

¹³⁰ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

sehingga tidak terjadi kekaburan maupun kekosongan hukum, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas bisa berjalan secara optimal. Selain itu, Al-Syatibi mengklasifikasikan perbedaan pendapat mengenai validitas atau kehujjahan *mashlahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menjadi empat, yaitu:¹³¹

1. Pendapat yang tidak mengakui masalah sebagai hujjah hukum selama tidak didasarkan kepada dalil, seperti Al-Qadhi dan ulama-ulama yang sependapat dengannya.
2. Pendapat yang mengakui validitas kehujjahnya secara mutlak, seperti Imam Malik
3. Pendapat yang menerima masalah dengan syarat pengertiannya dekat dengan dalil Al-Qur'a dan Sunnah, seperti Imam Syafi'i dan ulama Hanafiyah.
4. Pendapat yang menyatakan bahwa masalah tidak dapat dipegangi jika diterapkan pada masalah hajiyah dan tahsiniyah. Namun, masalah dapat dibenarkan apabila diterapkan dalam masalah yang dharuriyah, seperti pendapat Al-Ghazali.¹³²

Dari keempat pendapat tersebut, bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas termasuk ke dalam pendapat yang ketiga. Yakni, ia dapat diterima selama dekat dengan dalil Al-Qur'an dan Sunah. Dalam konteks

¹³¹ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, 145.

¹³² Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, 145-146.

bimbingan ini, dalil Al-Qur'an yang dimaksud salah satunya ialah QS. An-Nisa' ayat 58 yang menyerukan untuk menetapkan hukum secara adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹³³

Berdasarkan inti dari ayat tersebut yakni untuk menetapkan hukum secara adil dan berlaku adil, maka sama halnya dengan penetapan peraturan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas yang ditujukan agar calon pengantin penyandang disabilitas mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Yakni berupa kesamaan kesempatan dalam mengikuti bimbingan tersebut dengan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan proporsi masing-masing.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas masuk ke dalam tiga kategori masalah. Yang pertama berdasarkan eksistensi atau keberlakuannya, bimbingan perkawinan tergolong ke dalam *mashlahah mursalah*, lebih tepatnya lagi *mursal mula'im*. Yakni suatu masalah yang tidak disebutkan kebolehan ataupun penolakannya secara tekstual dalam suatu dalil, namun secara substansi masih sejalan dengan kaidah syariat. Sesuai yang tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang

¹³³ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

menevrukan agar kita berbuat adil, terlebih dalam menetapkan suatu hukum, seperti berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹³⁴

Memang tidak disebutkan secara jelas dalam ayat tersebut mengenai kebolehan ataupun penolakan terhadap bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas ataupun untuk berbuat adil kepada penyandang disabilitas. Namun, salah satu hal yang menjadi substansi dalam ayat ini ialah untuk menetapkan hukum secara adil dan berlaku adil kepada siapapun, termasuk penyandang disabilitas.

Yang kedua berdasarkan cakupannya, bimbingan perkawinan tergolong ke dalam kategori *mashlahah khassah* dimana masalah ini membawa kesejahteraan bagi golongan tertentu yang akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat umum. Sesuai dengan kemaslahatan yang akan muncul dengan adanya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas ini, memang kemaslahatan yang akan dimunculkan hanya untuk peserta bimbingan perkawinan pranikah yang menyandang disabilitas. Namun kemaslahatan tersebut akan membawa kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat

¹³⁴ <https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

global / umum. Karena, dengan adanya peraturan khusus mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, maka peserta bimbingan, baik yang menyandang disabilitas maupun bukan, akan mendapatkan sebuah kesejahteraan dan keadilan dalam mengikuti bimbingan tersebut dengan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dan yang terakhir berdasarkan tingkatannya, bimbingan perkawinan termasuk ke dalam kategori *al-mashlahah al-hajjiyah*. Yang mana jika masalah ini terpenuhi, maka akan tercipta suatu kemudahan. Namun apabila tidak terpenuhi, maka akan mendapat kesulitan. Begitu pula mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Jika tidak ada peraturan yang mengaturnya secara khusus dan jelas, maka peserta bimbingan perkawinan pranikah yang menyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga tidak akan efektif. Namun, jika peraturan tersebut ditetapkan dan dapat terealisasi, maka peserta dengan disabilitas akan mendapat kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber melalui media augmentatif yang disediakan oleh penyelenggara dan dapat menerapkannya pada kehidupan pasca pernikahan mereka.

Dan berdasarkan syarat untuk dijadikan sebuah legislasi hukum Islam menurut Al-Syatibi, bimbingan ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Yakni dekat dengan dalil, merupakan bidang sosial (muamalah), dan bertujuan untuk memelihara aspek *dharuriyat*, *hajjiyah*, serta *tahsiniyat*, yang mana dalam hal ini ia menjaga aspek *hajjiyat*. Sedangkan dari keujjahannya

sendiri, ia dapat diterima selama dekat dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Yakni untuk menetapkan hukum di antara manusia secara adil dan berlaku adil, seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Oleh karena itu, perlulah untuk dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas agar tidak terjadi kekaburan hukum. Selain itu, dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka akan dapat mewujudkan suatu kesamaan kesempatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam bimbingan perkawinan pranikah. Yang mana hal tersebut akan membawa kemaslahatan bagi penyandang disabilitas dalam menerima dan maemahami materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut. Sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera, keturunan yang berkualitas dan dapat mencegah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, maupun kekerasan dalam rumah tangga.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya ialah:

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah masih belum terpenuhi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas, sehingga pihak penyelenggara kurang siap dan kebingungan ketika mendapati peserta dengan kedisabilitan. Kekurangsiapan tersebut dikarenakan tidak adanya fasilitas memadai, baik berupa penerjemah bahasa isyarat maupun buku bacaan mandiri dengan menggunakan huruf braille. Yang mana fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh pemateri dan peserta dengan disabilitas rungu

maupun netra dalam penyampaian informasi dan materi bimbingan. Hal tersebut cukup disayangkan, karena sudah terdapat peraturan yang telah mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 27 Tahun 2019, yang mana mestinya hak mereka sudah dapat terjamin. Di sisi lain, para calon pengantin penyandang disabilitas tersebut juga sudah mendapatkan kesamaan kesempatan dan tidak dikecualikan untuk mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bahwa sasaran dari bimbingan ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan atau jika tidak ada maka dapat diberikan kepada remaja usia nikah, yaitu 21 tahun, tanpa mengecualikan apakah calon pengantin itu menyandang disabilitas atau tidak.

2. Bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai masalah. Lebih tepatnya ialah *mashlahah mursalah*, hal itu dikarenakan tidak adanya dalil yang menyebutkan secara jelas mengenai hukum bimbingan tersebut, namun bimbingan tersebut dekat dengan maksud suatu dalil al-Qur'an. Salah satunya dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang menyerukan untuk menetapkan sebuah hukum dengan adil. Hal tersebut sesuai dengan maksud adanya bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas, yakni untuk mencapai sebuah keadilan bagi calon pengantin penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dalam bimbingan tersebut sehingga mereka dapat menambah

pengetahuan dalam membangun sebuah keluarga yang sejahtera. Bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas termasuk kedalam beberapa kategori masalah, antara lain ialah; (1) *al-mashlahah al-mursalah* dari segi keberlakuannya karena ia tidak disebutkan secara jelas dalam suatu dalil mengenai kebolehan ataupun penolakannya namun masih sesuai dengan substansi keadilan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 58, (2) *al-mashlahah al-khassah* dari segi cakupannya karena ia hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, namun dari kemaslahatan yang khusus tersebut akan tercapai suatu kemaslahatan yang bersifat umum / global, yakni keadilan bagi seluruh peserta bimbingan dalam mengikuti dan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan (3) *al-mashlahah al-hajjiyah* dari segi tingkatannya, yang mana ia akan membawa kemudahan dan menghindarkan peserta bimbingan perkawinan pranikah dengan disabilitas dari kesulitan, karena mereka telah mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menerima dan memahami materi dengan baik. Dan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tersebut juga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah legislasi hukum Islam menurut Al-Syatibi. Sehingga dapat kiranya untuk dibentuk dan ditetapkan sebuah peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas tersebut.

B. Saran

1. Perlunya dibuat sebuah peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan

kesamaan kesempatan dalam mengikuti bimbingan tersebut agar dapat membentuk keluarga yang sejahtera. Selain itu, dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka akan memudahkan penyelenggara ketika mendapati peserta yang menyandang disabilitas. Sehingga penyampaian materi bisa tersampaikan dengan optimal dan tidak terjadi kebingungan.

2. Perlunya membuat pengklasifikasian pencatatan kehendak nikah antara calon pengantin penyandang disabilitas dengan yang tidak menyandang disabilitas. Hal itu akan memudahkan pihak KUA dalam mengetahui jumlah dari masing-masing klasifikasi, sehingga saat akan diselenggarakannya bimbingan perkawinan pranikah, pihak panitia ataupun penyelenggara dapat mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan para calon pengantin penyandang disabilitas dalam bimbingan tersebut.
3. Perlunya fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas, terutama disabilitas netra dan rungu, dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Yakni berupa pendamping atau penerjemah bahasa maupun media komunikasi augmentatif yang dapat menunjang penyampaian materi bimbingan. Permohonan izin fasilitasi akses tersebut dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses.¹³⁵ Salah satu contoh fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas dalam suatu bimbingan ialah seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam melakukan bimbingan teknis terkait peningkatan literasi dan pemanfaatan teknologi bagi difabel netra, tuli dan difabel daksa. Tiap empat peserta dalam bimtek tersebut akan

¹³⁵ <https://www.solider.id/baca/5457-pp-no-27-2019-instrumen-penting-dalam-pemajuan-akses-literasi-difabel>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

didampingi oleh seorang guru pendamping.¹³⁶ Yang mana hal tersebut akan sangat membantu peserta dalam mengakses dan juga dalam memahami materi bimtek yang diberikan.



¹³⁶ <https://www.solider.id/kominfo-cari-difabel-bimbingan-teknis-peningkatan-literasi>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah". *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, No. __. November, 2014.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. ke-3. Jakarta: Amzah, 2018.
- Barnes, Colin dan Geof Mercer. *Disability*. Terj. Siti Napsiyah dkk. Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Faroqi, Moh. Inngam. *Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap*. Skripsi. IAIN Purwokerto: Fakultas Syariah, 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-6. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Jalil, Abdul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan". *Andragogi*. Vol. 7 No. 2. Desember, 2019.
- Maulidiyah, dkk. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang". *Hikmatina*. Vol. 1 No. 2. 2019.
- Pokja Forum Karya Ilmiah 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Cet. V. PP Lirboyo Kota Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, 2008.
- Rahmawati, Erik S. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sholeh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Undang-Undang dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Website

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2015/03/05/233/persentase-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-gangguan-yang-dialami-tahun-2012.html>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.

<https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-9>.

<https://tafsirq.com/topik/an+nisa+58>.

<https://www.solider.id/baca/5457-pp-no-27-2019-instrumen-penting-dalam-pemajuan-akses-literasi-difabel>.

<https://www.solider.id/baca/619-hak-reproduksi-penyandang-difabel-belum-ada>.

<https://www.solider.id/kominfo-cari-difabel-bimbingan-teknis-peningkatan-literasi>.

LAMPIRAN

Lampiran 1



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNBPNR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
 - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
 4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
 6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 7. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.
 Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
 1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
 2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
 1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
 2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
 2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/panitia
 - b. Transport narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
 - f. Sertifikat peserta
 3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
 4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantauan dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
 5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
 3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
 4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
 5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
 6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


MUHAMMADIYAH AMIN,



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
 - b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

10. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;

r. pendataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyerat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,
dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

**Bagian Kesembilan
Hak Politik**

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

f. berperan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

**Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan**

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

**Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan**

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

**Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana**

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

**Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi**

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan**

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

**Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri
dan Dilibatkan dalam Masyarakat**

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,
dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 34

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

(2) Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;

d. menyediakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

**Bagian Keenam
Politik**

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

i. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

**Bagian Ketujuh
Keagamaan**

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

**Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial**

Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 92

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan Aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. **bimbingan lanjut; dan/atau**
- k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 95 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kesebelas
Infrastruktur**

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

(7) pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Paragraf 3
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 104

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 105

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 112 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima Belas
Konsesi**

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam Belas
Pendataan**

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

(2) Verifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 119

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kementerian/ . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 121

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Paragraf 2
Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB V
KOORDINASI

Pasal 129

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Pasal 130 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI
KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. praktik terbaik;
 - d. penelitian;
 - e. ilmu pengetahuan; dan/atau
 - f. alih teknologi.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

**BAB IX
PENGHARGAAN**

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 143 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 66 -

Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

q. hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 150 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan



H. M. Wahyono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hanifah Mahya Sari

TTL : Trenggalek, 09 Maret 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : hanifahmahya@gmail.com

Alamat : RT. 20 RW.06, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek,
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Pendidikan :

2000-2003 : TK Aisyiyah 1 Surodakan

2003-2009 : MI Plus Wali Songo Trenggalek

2009-2012 : MTs Negeri Model Trenggalek

2012-2015 : SMK Negeri 1 Pogalan (Jurusan Akuntansi)

2015 : IAIN Tulungagung (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam)

2016-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Syariah)